



PUTUSAN

Nomor 07-06-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604
Nomor Faksimili : (021) 3140946
Email : soaldwi@yahoo.com
2. Nama : **Ahmad Muzani;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604
Nomor Faksimili : (021) 3140946
Email : soaldwi@yahoo.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M.



Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI



Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.5]
- Membaca Permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
 - Membaca kesimpulan tertulis Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 yang selanjutnya mengajukan kembali Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 22.54 WIB berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 07.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 15 Mei 2014 yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 07-6.a/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Pleno hari Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB, yang menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang



mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

Daerah Pemilihan Pekanbaru 3

1. Bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 1 kursi di Dapil Kota Pekanbaru 3 untuk DPRD Pekanbaru 3;



Dapil **Pekanbaru 3** (Kecamatan Tenayan Raya Dan Kecamatan Sail)

NO	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PPP	4993	4783	(-) 210	Bukti P-6.4.1 s/d
2	GERINDRA	4872	4872	0	P-6.4.7

2. Bahwa Terjadi Penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdasarkan Rekapitulasi Termohon berjumlah 4.993, sedangkan jumlah pada Form C1 berjumlah 4,783, terjadi selisih suara sebanyak sebanyak 210 suara yang menyebabkan hilangnya perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Pekanbaru Dapil 3.

Daerah Pemilihan Pekanbaru 4

1. Bahwa perolehan suara di Dapil **Pekanbaru 4** (Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukit Raya) adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	C1	Pleno	+ / -	Suara Riil	BPP 74599 / 11 = 6778
1	Nasional Demokrat	3352	4439	(+) 1087	2265	
2	Gerindra	9871	9639	(+) 242	9397	9397 – 6678 = 2609
Selisih suara Riil Gerindra dan Nasden 2609 – 2265 = 344 suara / Gerindra (1 kursi)						

Bahwa berdasarkan data diatas terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil rekapitulasi perhitungan KPU berdasarkan Pleno yang mana Partai Nasdem untuk PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PEKANBARU Dapil 4 memperoleh suara sebanyak 4.439 sedangkan berdasarkan hasil



rekapitulasi form C1 Partai Nasdem hanya memperoleh suara sebanyak 3.352, hingga terdapat penambahan suara sebanyak **1.087 suara**;

2. Bahwa berdasarkan data diatas berdasarkan rekapitulasi Perhitungan Pleno KPU Pemohon (Partai Gerindra) untuk **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PEKANBARU** Dapil 4 memperoleh suara sebanyak **9.639** sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi form C1 Pemohon memperoleh suara sebanyak **9.871**, **sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 242 suara**;
3. Bahwa apabila pada Pada pleno KPU mempergunakan suara sah dari hasil rekapitulasi form C1 setelah dikurangi BPP maka akan jelas terjadi perubahan komposisinya sebagai berikut:

Suara riil Partai Nasdem 2.265

Suara riil partai Gerindra 9.397 – BPP 6.678 = 2609

Jadi terjadi selisih suara sebesar 2609 – 2265 = 344 suara buat Partai Gerindra;

Daerah Pemilihan Siak 1

Bahwa permohonan Pemohon terhadap daerah pemilihan Siak 1 ini sudah diputus dalam Putusan Sela tanggal 28 Mei 2014 dengan alasan Pemohon menarik kembali permohonannya terkait dapil Siak 1 *a quo*;

1. Bahwa Pemohon (**Rusmin**) adalah caleg Partai Gerindra Dapil Siak I untuk DPRD Kabupaten Siak;
2. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU Kabupaten Siak mengenai perolehan suara Pemohon RUSMIN, yang seharusnya memperoleh kursi di dapil *a quo* sebagaimana table berikut ini:

NO	Nama Calon Anggota Legislatif Kab/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	RUSMIN	1.852	1.852	0	Bukti P-6.4.19 s/d P-6.4.32



V. PETITUM

Daerah Pemilihan Pekanbaru 3

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak sebanyak 4,872 suara dan menetapkan Pemohon yang memperoleh kursi DPRD Pekanbaru Dapil 3.

Daerah Pemilihan Pekanbaru 4

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 9.397 suara dan menetapkan Pemohon yang memperoleh 1 kursi untuk DPRD Kota Pekanbaru Dapil 4 untuk Ir. Zulkifli, MS.

Daerah Pemilihan Siak 1

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 1.852 suara dan menetapkan Pemohon yang memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Siak, Dapil Siak I, yaitu Rusmin.



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon di daerah pemilihan **Pekanbaru 3** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.4.1 sampai dengan P-6.4.7 dan P-6.4.TB.III.1 s.d. P-6.4.TB.III.6, disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-6.4.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / kota Tahun 2014 berdasarkan Form DA-1 DPRD Kabupaten / Kota Kec. Tenayan Raya Dapil III Kota Pekanbaru;
2. Bukti P-6.4.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / kota Tahun 2014 berdasarkan Form DA-1 DPRD Provinsi Kec. Sail Dapil III Kota Pekanbaru;
3. Bukti P-6.4.3 : Berita Acara Rekapitulas Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/ Kel Dalam Pemilu 2014 beserta lampirannya Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Dapil III Pekanbaru;
4. Bukti P-6.4.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 Kelurahan Sukamulia Kecamatan Tenayan Raya Dapil III Kota Pekanbaru berdasarkan form D-1 DPRD kabupaten Kota;
5. Bukti P-6.4.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Dapil III Kota Pekanbaru



- berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/ Kota;
6. Bukti P-6.4.6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Dapil III Kota Pekanbaru berdasarkan form D-1 DPRD Kabupaten Kota;
 7. Bukti P-6.4.7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Dapil III Kota Pekanbaru berdasarkan form D-1 DPRD kabupaten Kota;
 8. Bukti P-6.4.TB.III.1 : Form C1 TPS 4 Kelurahan Sukamaju tertulis 27 suara padahal jumlah yang benar adalah 24 suara ($17 + 7 = 24$) ada penambahan suara untuk PPP sebanyak 3 suara;
 9. Bukti P-6.4.TB.III.2 : Form D1 yang mencantumkan perolehan suara PPP di TPS 4 Kelurahan Sukamaju sebanyak 27 suara, selisih 3 suara untuk PPP;
 10. Bukti P-6.4.TB.III.3 : Form C1 di TPS 41, Kelurahan Rejosari berjumlah 18, untuk PPP;
 11. Bukti P-6.4.TB.III.4 : Form C1 di TPS 49, Kelurahan Rejosari berjumlah 72 suara, untuk PPP;
 12. Bukti P-6.4.TB.III.5 : Form C1 di TPS 52, Kelurahan Rejosari berjumlah 14 suara, untuk PPP;
 13. Bukti P-6.4.TB.III.6 : Form D1 Kelurahan Rejosari dimana tercantum perolehan suara yang berbeda dengan C1 di TPS 41 berjumlah 118, TPS 49 berjumlah 49 berjumlah 76, TPS 52 berjumlah 64, sehingga total selisih C1 ke D1 adalah 161 suara.



Bahwa Pemohon untuk permohonan tentang DPRD Kota Dapil Pekanbaru 4 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.4.8 sampai dengan P-6.4.18 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-6.4.8 : Form C-1 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Dapil IV Pekanbaru;
2. Bukti P-6.4.9 : Form C-1 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Dapil IV Pekanbaru;
3. Bukti P-6.4.10 : Form C-1 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Dapil IV Pekanbaru;
4. Bukti P-6.4.11 : Form C-1 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Dapil IV Pekanbaru;
5. Bukti P-6.4.12 : Form C-1 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Dapil IV Pekanbaru;
6. Bukti P-6.4.13 : Form C-1 Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Dapil IV Pekanbaru;
7. Bukti P-6.4.14 : Form C-1 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Dapil IV Pekanbaru;
8. Bukti P-6.4.15 : Form C-1 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Dapil IV Pekanbaru;
9. Bukti P-6.4.16 : Form C-1 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Dapil IV Pekanbaru;
10. Bukti P-6.4.17 : Sertifikasi Dan Rekapitulasi Perolehan Suara Sekecamatan Kota Pekanbaru Dapil IV (Bukit Raya & Marpoyan Damai);
11. Bukti P-6.4.18 : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai politik Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota / Kab. Kota Tahun 2014 Kota Pekanbaru.

Bahwa untuk memperkuat dalil khususnya untuk permohonan terkait DPRD Kota Dapil Pekanbaru 3, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Mujiharto;

- Saksi beralamat di Jalan Kampung Baru RT 02/ RW 17, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Saksi sebagai tim relawan Partai Gerindra di Kota Pekanbaru;
- Saksi menerangkan menerangkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 04 Kelurahan Sukamaju. Penambahan tersebut dapat dilihat dalam formulir model C-1 dan D-1 yang diajukan Pemohon, dalam formulir C-1 tercantum perolehan suara PPP adalah sebanyak 24 suara, sedangkan dalam formulir D-1 tercantum angka 27 suara untuk PPP.

2. Ricki Kurniawan;

- Saksi beralamat di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, saksi adalah sebagai saksi relawan;
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 41 Kelurahan Sukamaju. Penambahan tersebut dapat dilihat dalam formulir model C-1 dan D-1 yang diajukan Pemohon. Adapun beberapa perbedaan yang diketahui saksi adalah di TPS 41 terjadi penambahan kepada PPP, dari C1 18 suara menjadi 118 suara;
- Selain itu Pemohon juga menjelaskan di TPS 49 Kelurahan Sukamaju terjadi penambahan kepada PPP, dari C-1 ke D-1, yaitu 72 suara menjadi 76 suara. Saksi Pemohon menjumlahkan seluruh suara yang bertambah untuk PPP adalah sebanyak 161 suara;

Bahwa untuk memperkuat dalil khususnya untuk permohonan terkait DPRD Kota Dapil Pekanbaru 4, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhamad Rizki

- Saksi beralamat di Jalan Penerbangan, Gang Rahmat No. 87;
- Saksi sebagai tim relawan Partai Gerindra di Kota Pekanbaru;
- Saksi menerangkan terkait dengan rekapitulasi dari C-1 ke D-1 di Kecamatan Marpoyan Damai. Marpoyan Damai terdiri dari 5 kelurahan,



dalam data Pemohon, dari keseluruhan C-1, Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 1.737 suara, sementara dalam data D-1 sebanyak 2.068 suara. Keseluruhan data tersebut diperoleh dari rekapitulasi saksi mandat Partai Gerindra di seluruh TPS di Kecamatan Marpoyan Damai. Saksi sendiri tidak hadir dalam rekapitulasi tersebut;

- Kemudian di Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari 4 kelurahan, berdasarkan data C-1 memperoleh 1.615 suara dan dalam D-1 nya memperoleh 2.318 suara;
- Setelah dikalkulasikan selisih di dua Kecamatan tersebut maka akan diperoleh angka sebanyak 1.034 suara, dan ketika pleno rekapitulasi di tingkat Kota bertambah lagi 53 suara sehingga penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1.087 suara;

2. Suratno

- Saksi beralamat di Jalan Lengkubai, Puspa Sari 1, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, saksi adalah sebagai saksi mandate di TPS 42, kelurahan Simpang 3;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaaan data perolehan suara yang tercantum di C-1 dan D-1 TPS 42 tersebut;

3. Zulkifli

- Saksi beralamat di Jalan Pertambangan, Kota Pekanbaru;
- Saksi adalah sebagai saksi berdasarkan undangan dari KPUD Kota Pekanbaru di pleno rekapitulasi tingkat kota;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pleno yang diselenggarakan KPUD Kota Pekanbaru, rekapitulasi suara di KPUD Kota Pekanbaru tentang penetapan kursi dilaksanakan tanggal 13 Mei 2014, sedangkan rekapitulasi tingkat nasional adalah tanggal 9 Mei 2014, sehingga rekapitulasi di tingkat nasional selesai terlebih dahulu daripada di tingkat kota Pekanbaru. Dalam presensi kehadiran pada waktu itu dihadiri Panwaslu namun dari Partai Politik tidak dihadiri oleh PBB dan PKPI dan keberatan diajukan oleh Partai Gerindra. Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu KPUD Kota Pekanbaru proses tetap berjalan dan harus segera ditetapkan hasilnya.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"*

Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**;*



- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempekasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (**kompetensi absolut**) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petitem PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitem Permohonan in litis;**
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petitem Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:



- ✓ Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
- ✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;**
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst
 - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscur liebel*);



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pekanbaru 3

1. Bahwa terhadap dalil pemohon untuk memperoleh 1 kursi Daerah Pemilihan Pekanbaru 3 DPRD Kota Pekanbaru, dengan menyajikan data sandingan dengan Partai Persatuan Pembangunan seperti tabel di atas, adalah tidak benar dan tidak berdasar;
2. Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pekanbaru 3 DPRD Kota Pekanbaru sebagaimana yang disebutkan pada tabel berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP 1			TAHAP 2		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NASDEM	4.325		6	4.325	8		0
2	PKB	5.489			5.489	5	1	1
3	PKS	3.938			3.938	9		0
4	PDIP	6.279			6.279	1	1	1
5	GOLKAR	8.853	1		226	12		1
6	GERINDRA	4.872			4.872	7		0
7	DEMOKRAT	5.967			5.967	3	1	1
8	PAN	6.087			6.087	2	1	1
9	PPP	4.993			4.993	6	1	1
10	HANURA	5.790			5.790	4	1	1
14	PBB	2.625		2.625	10		0	
15	PKPI	1.171		1.171	11		0	
	Jumlah	60.389	1		51.762		6	7

3. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Dapil Pekanbaru 3, sebagai berikut :



NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SAIL	TENAYAN RAYA	JUMLAH AKHIR
6	PARTAI GERINDRA	241	940	1.181
1	Drs. ESWELI	155	1.496	1.651
2	SY. LELI YULIA, S.Sos	76	379	455
3	SETYYOKO	23	214	237
4	RIBUAN JUANA	13	512	525
5	MAIRIZALDI	34	121	155
6	SUSYANTI HANDAYANI, SE	149	452	601
7	PUTRI RAHMI SANTY, S. Ikom	18	49	67
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		709	4.163	4.872

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SAIL	TENAYAN RAYA	JUMLAH AKHIR
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	134	436	570
1	H. SAID USMAN ABDULLAH	782	1.979	2.761
2	ADRIAN, S.Sos	254	68	322
3	MIRANDA TESYA	20	45	65
4	H. ZULKARNAIN, S.Ag	67	582	649
5	ANGKOSO HARI MARTONO, SH	9	425	434
6	KHADIJAH	6	35	41
7	RAMADHANIS	88	63	151
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		1.360	3.633	4.993

4. Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suar dari Setiap Kecamatan di tingkat Kota Pekanbaru Dapil Pekanbaru 3 (Model DB-1 DPRD Kota Pekanbaru) ditanda tangani oleh saksi Partai Gerindra atas nama Fitrianis.

Pekanbaru 4

Bahwa terhadap dalil pemohon untuk memperoleh 1 kursi Daerah Pemilihan Pekanbaru 4 DPRD Kota Pekanbaru, dengan menyajikan data sandingan dengan partai Nasional Demokrat seperti taabel di atas, adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Termohon menyampaikan dan menjelaskaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pekanbaru sebagaimana yang disebutkan pada tabel berikut:

Jumlah Suara sah Partai Politik : 83911
Alokasi kursi : 11
BPP : 7628



No	PARTAI POLITIK	SUARASAH	TAHAP 1	TAHAP 2		JUMLAH PEROLEHAN KURSI		
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1.	NASDEM	4439	0	5	443	5	1	1
2.	PKB	5767	0		576	2	1	1
3.	PKS	6638	0		663	1	1	1
4.	PDIP	8133	1		505	11	0	1
5.	GOLKAR	15833	2		577	10	0	2
6.	GERINDRA	9871	1		224	8	0	1
7.	DEMOKRAT	10509	1		288	7	0	1
8.	PAN	4826	0		482	4	1	1
9.	PPP	5762	0		576	3	1	1
10.	HANURA	7978	1		797	12	0	1
14.	PBB	3104	0	310	6	0	0	
15.	PKPI	1051	0	105	9	0	0	

1. Bahwa berdasarkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pekanbaru sebagaimana yang disebutkan pada tabel diatas dari perbandingan data yang dihadirkan oleh Pemohon tidak benar karena BPP dapil Pekanbaru adalah 7.628, bukan 6.778 yang sebutkan oleh pemohon seperti tabel diatas. **(T-6.RIAU.PEKANBARU 4. 7);**



2. Berdasarkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pekanbaru bahwa sisa suara yang disebutkan oleh pemohon sebanyak 2.609 suara **tidak benar** tetapi sisa suara pemohon adalah 2.243 seperti yang disebutkan pada tabel diatas;
3. Berdasarkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pekanbaru bahwa suara pemohon adalah peringkat ke 8 sementara sisa kursi tersedia adalah 5 pada penghitungan pada tahap ke II;
4. Berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kota Pekanbaru Dapil Pekanbaru 4 bahwa partai Gerindra hanya mendapatkan 1 kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap I;
5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang melaporkan memperoleh kursi penghitungan perolehan kursi tahap II pada Dapil Pekanbaru 4, ternyata setelah diteliti dan dicermati terbukti dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat / tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan Pekanbaru 3 diberi tanda bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.2 sampai dengan bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.6 dan T-6.RIAU.PEKANBARU 3.8, untuk daerah pemilihan Pekanbaru 4 diberi tanda bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 4.1 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 4.1 : Lampiran II Model EB-1 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.2 : Form Model DB-1 DPRD Kota Pekanbaru Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota Pekanbaru;
3. Bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.3 : Form Model DA-1 Kecamatan Sail Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di Kecamatan Sail;
4. Bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.4 : Form Model DA-1 Kecamatan Tenayan Raya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya;
5. Bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.5 : Form Model D-1 Kecamatan Sail Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan;
6. Bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.6 : Form Model D-1 Kecamatan Tenayan Raya Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan;
7. Bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.8 : Lampiran C1 TPS 04 Kelurahan



Sukamaju Kec. Sail.

Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk Dapil Pekanbaru 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sofian

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sahil;
- Saksi menerangkan bahwa terkait permasalahan di TPS 04 Kelurahan Sukamaju;
- Saksi menerangkan mengenai data yang dimaksudkan Pemohon yaitu perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kelurahan Sukamaju pada formulir model D-1 adalah sebanyak 24 suara, berbeda dengan yang disebutkan Pemohon sebanyak 27 suara;
- Saksi juga menjelaskan bahwa dalam tahapan rekapitulasi tersebut saksi Gerindra tidak hadir dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir;

2. Irwan

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan tenayan Raya;
- Saksi menerangkan bahwa terkait permasalahan di TPS 41 dan TPS 52 Kelurahan Rejosari, saksi tidak dapat menerangkan secara detail mengenai data yang dimaksudkan saksi Pemohon, hanya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan saja pada formulir D-1 di Kelurahan Rejosari yang disebutkan oleh saksi Termohon. Dari data D-1 di kelurahan Rejosari, PPP memperoleh 1.874 suara dan di Kelurahan Sail sebanyak 694 suara, untuk Gerindra di Kelurahan Rejosari sebanyak 2.033 suara dan Kelurahan Sail sebanyak 811 suara;
- Saksi juga menjelaskan bahwa dalam tahapan rekapitulasi tersebut seluruh saksi hadir dan tidak ada keberatan, khusus Partai Gerindra ada tanda tangan saksi tetapi tidak ada nama saksi;

Termohon dalam hal ini telah memberikan keterangan serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk Dapil Pekanbaru 4 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Arwin S. Saidi

- Saksi adalah Anggota KPU Pekanbaru;
- Saksi menerangkan bahwa penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 April 2014;
- Saksi menjelaskan pada rekapitulasi tersebut dihadiri oleh saksi dari Gerindra yang bernama Fitriyanis, saksi Fitriyanis menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat Kota Pekanbaru tersebut;

2. Saksi Samsurizal

- Saksi adalah Ketua PPK Marpoyan Damai;
- Saksi adalah Ketua PPK Marpoyan Damai;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perubahan hasil perolehan suara dari formulir C-1 ke D-1 milik Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
- Saksi menjelaskan perolehan suara Partai Nasdem dari lima kelurahan di Kecamatan Marpoyan damai adalah sebanyak 2.068 suara. Dalam tahap rekapitulasi tersebut, seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani hasil rekapitulasi tersebut, termasuk saksi Partai Gerindra;

3. Saksi Yazid Iskandar

- Saksi adalah Ketua PPK Bukit Raya;
- Saksi menerangkan mengenai perolehan suara dari 4 kelurahan di Kecamatan Bukit Raya adalah sebanyak 2.371 suara, hal ini tercatat dalam Berita Acara rekapitulasi yang ditandatangani oleh Yurmaluan sebagai saksi Nasdem dan Aungmi sebagai saksi dari Partai Gerindra;
- Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi berjalan dengan baik dengan tidak ada keberatan-keberatan dari saksi.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, pukul 13.42 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang



pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 13.38 WIB. Namun demikian kesimpulan Termohon tersebut diterima setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian Termohon dianggap tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya tentang perselisihan hasil perolehan suara calon anggota DPRD di daerah pemilihan Pekanbaru 3, Pekanbaru 4 dan Siak 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permasalahan tentang perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara Pemohon khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Siak 1 untuk Perseorangan Calon atas nama Rusmin, Dapil Kota Pekanbaru 3 dan Dapil Kota Pekanbaru 4;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Penarikan Kembali Perkara *a quo* khususnya untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan



(Dapil) Kabupaten Siak 1 atas nama Rusmin sebagaimana telah dinyatakan pula dalam Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya bahwa permohonan tersebut ditarik kembali;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU MK, menurut Mahkamah, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara



di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, Mahkamah telah menyatakan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan alat bukti tambahan dan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat hari Rabu, 4 Juni 2014, pukul 15.00 WIB (vide Risalah Sidang hari Selasa, 3 Juni 2014). Terhadap hal tersebut, telah ternyata bahwa Kepaniteraan Mahkamah menerima Kesimpulan Tertulis Termohon bertanggal 5 Juni 2014, pada hari Kamis, 5 Juni 2014, pukul 13.38 WIB. Oleh karenanya, selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan Kesimpulan Tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon, sebagaimana yang selengkapnya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Siak 1

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.6] di atas, Pemohon telah mengajukan Surat Penarikan Kembali Perkara *a quo* khususnya untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Siak 1 atas nama Rusmin sebagaimana telah dinyatakan dalam Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya bahwa



permohonan tersebut ditarik kembali dan menurut Mahkamah penarikan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Pekanbaru 3

[3.13.1] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 4.872 suara, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 4.993 suara. Menurut Pemohon, dengan mendasarkan pada Formulir Model C1, seharusnya PPP memperoleh 4.783 suara, sehingga dalam hal ini terjadi penambahan suara untuk PPP sebanyak 210 suara yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil dimaksud;

Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4.872 suara dan PPP adalah sebanyak 4.993 suara;

Berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 di TPS 04 Kelurahan Sukamaju [vide bukti P-6.4 TB III.1] ditemukan fakta PPP memperoleh 7 suara untuk Parpol ditambah 17 suara untuk Calon Anggota Legislatif atas nama H. Said Usman Abdullah, namun dalam kolom jumlah suara sah Parpol dan Calon tertera 27 suara, bukan 24 suara;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti Termohon berupa Formulir Model C1 di TPS 04 Kelurahan Sukamaju [vide bukti T-6.RIAU.PEKANBARU 3.8] ditemukan fakta PPP memperoleh 7 suara untuk Parpol ditambah 17 suara untuk Calon Anggota Legislatif atas nama H. Said Usman Abdullah dan 3 suara untuk Calon Anggota Legislatif atas nama Adrian, S.Sos, sehingga sesuai dengan kolom jumlah suara sah Parpol dan Calon yang tertera 27 suara;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 di TPS 41 Kelurahan Rejosari [vide bukti P-6.4 TB III.1] ditemukan adanya rekayasa berupa penghapusan perolehan suara dan diganti dengan tanda silang (X) untuk PPP dalam lajur kolom puluhan dan kolom ratusan untuk Calon Anggota Legislatif atas nama H. Zulkarnain, S.Ag. sehingga hanya tertera memperoleh



- 5 suara dan ditemukan pula adanya rekayasa berupa penghapusan perolehan suara pada lajur kolom ratusan dan kolom puluhan untuk kolom baris Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon sehingga tertera 18 suara;
4. Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 di TPS 52 Kelurahan Rejosari [vide bukti P-6.4 TB III.5] ditemukan adanya rekayasa berupa penghapusan perolehan suara dan diganti dengan tanda silang (X) untuk PPP dalam lajur kolom puluhan dan kolom ratusan untuk Calon Anggota Legislatif atas nama H. Zulkarnain, S.Ag. sehingga hanya tertera memperoleh 3 suara dan Calon Anggota Legislatif atas nama Angkoso Hari Martono, S.H. memperoleh 4 suara dan pada kolom baris Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon tertera 14 suara;
 5. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum terhadap alat bukti Pemohon di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi penambahan suara untuk PPP sebanyak 210 suara yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Pekanbaru 4

[3.13.2] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 9.639 suara dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memperoleh sebanyak 4.439 suara. Menurut Pemohon, dengan berdasarkan pada Formulir Model C1, seharusnya Pemohon memperoleh 9.871 suara dan Partai Nasdem memperoleh 3.352 suara, sehingga dalam hal ini terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 1.087 suara dan terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 242 suara;

Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPP Dapil Pekanbaru adalah 7.628, bukan 6.778 [*sic!*] sebagaimana didalilkan Pemohon. Sisa suara Pemohon untuk penghitungan perolehan kursi tahap II adalah 2.243 suara, bukan 2.609 suara;

Berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Bahwa alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 di Desa Tangkerang Barat (vide bukti P-6.4.9) tidak lengkap karena dalam Formulir Model C1 untuk TPS 05 tidak terdapat lembar yang memuat perolehan suara Pemohon serta tidak terdapat alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1 untuk TPS 15 dan TPS 23 sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di Desa Tangkerang Barat;
2. Bahwa alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 di Desa Tangkerang Tengah (vide bukti P-6.4.10) tidak lengkap karena tidak terdapat Formulir Model C1 untuk TPS 36, TPS 42, TPS 44, TPS 45, dan TPS 51 sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di Desa Tangkerang Tengah;
3. Bahwa alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 di Desa Tangkerang Utara (vide bukti P-6.4.15) tidak lengkap karena dalam Formulir Model C1 untuk TPS 06 tidak terdapat lembar yang memuat perolehan suara Pemohon serta tidak terdapat alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1 untuk TPS 04, TPS 11, TPS 13, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 36, TPS 37, dan TPS 40 sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di Desa Tangkerang Utara;
4. Bahwa alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 di Desa Tangkerang Selatan (vide bukti P-6.4.16) tidak lengkap karena Pemohon hanya melampirkan Formulir Model C1 untuk TPS 01 sampai dengan TPS 36, kecuali Formulir Model C1 TPS 14. Selanjutnya, dalam Formulir Model D1 versi Pemohon, hanya memuat perolehan suara dari TPS 01 sampai dengan TPS 29 saja, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di Desa Tangkerang Selatan;
5. Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model DB-1 DPRD Kota Pekanbaru (vide bukti P-6.4.17) dan Formulir Model EB-1 DPRD Kota Pekanbaru (vide bukti P-6.4.18 dan bukti P-6.4.TB.IV.2 = bukti T-6.PKU.4.1), diketahui bahwa perolehan suara Pemohon adalah 9.871 suara dan Partai Nasdem adalah sebesar 4.439 suara;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah benar



adanya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Siak 1 atas nama Rusmin ditarik kembali;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Siak 1 atas nama Rusmin;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 21.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**